



PUTUSAN

Nomor: 478/Pid.B/2018/PN-Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herman;
2. Tempat lahir : Seruway;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/19 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Pasar Baru Desa Pasar Baru, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 478/Pid.B/2018/PN Kbj tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/Pid.B/2018/PN Kbj tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA HERMAN** bersalah melakukan tindak pidana **"mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 36 Ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang**, yang termuat dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **PIDANA PENJARA** selama **7 (TUJUH) TAHUN PENJARA** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan **DENDA** sebesar **Rp 300.000.000,- (TIGA RATUS JUTA RUPIAH)**, **Subsida** selama **6 (ENAM) BULAN KURUNGAN**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a). 12 (dua belas) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan seratus ribu rupiah;
 - b). 1 (satu) bungkus rokok merk LUCKY STRIKE yang telah terbuka;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa **HERMAN**, pada Hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menerbitkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara mutlak. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara mutlak, dapat saja terjadi kesalahan atau ketidakakuratan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, bertempat di Desa Ajijulu Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara **"mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"**, adapun cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 10.25 Wib, Terdakwa bertemu dengan Wandu di dekat Mesjid Al-Iman Desa Aji Julu, dan kemudian pada saat bertemu tersebut, Terdakwa meminta tolong kepada Wandu untuk membelikan rokok di kedai Musa Perangin-angin sambil Terdakwa memberikan uang palsu senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Wandu, dan kemudian Wandu membelanjakan uang palsu Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut di kedai Musa Perangin-angin untuk membeli Rokok Lucky Strike seharga Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan kemudian Wandu menerima kembalian dari pembelian rokok tersebut sebesar Rp 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah), dan kemudian setelah membeli rokok tersebut Wandu kembali menjumpai Terdakwa untuk menyerahkan Rokok Lucky Strike dan uang kembalian tersebut kepada Terdakwa.
- Dan beberapa saat kemudian Terdakwa meminta tolong kembali kepada Wandu untuk membelikan rokok di Kedai Musa Perangin-angin, sambil Terdakwa memberikan uang palsu senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Wandu, dan kemudian Wandu membelanjakan uang palsu senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut di kedai Musa Perangin-angin, namun Musa Perangin-angin mencurigai uang yang di serahkan Wandu tersebut adalah palsu, dan kemudian Musa Perangin-angin bertanya kepada Wandu siapa yang menyuruh Wandu untuk membeli rokok tersebut, dan Wandu mengatakan bahwa yang menyuruh Wandu membeli rokok dengan uang tersebut adalah Terdakwa, dan kemudian Musa Perangin-angin mengajak Wandu untuk menjumpai Terdakwa, dan setelah berjumpa dengan terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengakui bahwa uang untuk membeli rokok adalah uang palsu dan terdakwa juga menunjukkan sisa uang palsu yang disimpan dirumahnya.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan uang palsu yaitu pada tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa datang ke Cafe Morena yang terletak di simpang Ujung Aji Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo dan ketika di cafe tersebut terdakwa bertemu dengan Karto (DPO), dan pada saat bertemu tersebut terdakwa di tawarkan Karto (DPO) untuk membelanjakan uang palsu dan kemudian hasil membelanjakan uang palsu tersebut hasilnya di bagi dua, dan kemudian terdakwa mengiyakan tawaran Karto (DPO), dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menerbitkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan manusia dalam menjalankan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor: 478/Pid.B/2018/PN-Kbi



kemudian Karto (DPO) menyerahkan 12 (dua belas) lembar uang palsu senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)/lembar.

- Bahwa barang bukti uang palsu dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik untuk mengetahui apakah barang bukti uang tersebut palsu atau tidak, dan hasil pemeriksaannya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 10429/DUF/2018 tanggal 18 September 2018 yang pada kesimpulan menerangkan : 12 (dua belas) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Mohammad Hatta emisi tahun 2016 dengan seri YCW858237 seperti yang tercantum pada Bab I diatas adalah **PALSU.** _ _ _ _ "

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa **HERMAN**, pada Hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Ajijulu Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara "**menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**", adapun cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 10.25 Wib, Terdakwa bertemu dengan Wandu di dekat Mesjid Al-Iman Desa Aji Julu, dan kemudian pada saat bertemu tersebut, Terdakwa meminta tolong kepada Wandu untuk membelikan rokok di kedai Musa Perangin-angin sambil Terdakwa memberikan uang palsu senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Wandu, dan kemudian Wandu membelanjakan uang palsu Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut di kedai Musa Perangin-angin untuk membeli Rokok Lucky Strike seharga Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan kemudian Wandu menerima kembalian dari pembelian rokok tersebut sebesar Rp 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah), dan kemudian setelah membeli rokok tersebut Wandu kembali menjumpai Terdakwa untuk menyerahkan Rokok Lucky Strike dan uang kembalian tersebut kepada Terdakwa.
- Dan beberapa saat kemudian Terdakwa meminta tolong kembali kepada Wandu untuk membelikan rokok di Kedai Musa Perangin-angin, sambil Terdakwa memberikan uang palsu senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Wandu, dan kemudian Wandu membelanjakan uang palsu senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut di kedai Musa Perangin-angin,



namun Musa Perangin-angin mencurigai uang yang di serahkan Wandu tersebut adalah palsu, dan kemudian Musa Perangin-angin bertanya kepada Wandu siapa yang menyuruh Wandu untuk membeli rokok tersebut, dan Wandu mengatakan bahwa yang menyuruh Wandu membeli rokok dengan uang tersebut adalah Terdakwa, dan kemudian Musa Perangin-angin mengajak Wandu untuk menjumpai Terdakwa, dan setelah berjumpa dengan terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengakui bahwa uang untuk membeli rokok adalah uang palsu dan terdakwa juga menunjukkan sisa uang palsu yang disimpan dirumahnya.

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan uang palsu yaitu pada tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa datang ke Cafe Morena yang terletak di simpang Ujung Aji Kecamatan Berastagi Kabupaten karo dan ketika di cafe tersebut terdakwa bertemu dengan Karto (DPO), dan pada saat bertemu tersebut terdakwa di tawarkan Karto (DPO) untuk membelanjakan uang palsu dan kemudian hasil membelanjakan uang palsu tersebut hasilnya di bagi dua, dan kemudian terdakwa mengiyakan tawaran Karto (DPO), dan kemudian Karto (DPO) menyerahkan 12 (dua belas) lembar uang palsu senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)/lembar.
- Bahwa barang bukti uang palsu dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik untuk mengetahui apakah barang bukti uang tersebut palsu atau tidak, dan hasil pemeriksaannya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 10429/DUF/2018 tanggal 18 September 2018 yang pada kesimpulan menerangkan : 12 (dua belas) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Mohammad Hatta emisi tahun 2016 dengan seri YCW858237 seperti yang tercantum pada Bab I diatas adalah **PALSU**. _ _ _ _ "

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

ATAU

K E T I G A:

-----Bahwa ia terdakwa **HERMAN**, pada Hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Ajijulu Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjaje yang berhak mengadili perkara **"meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu"**, adapun cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 10.25 Wib, Terdakwa bertemu dengan Wandu di dekat Mesjid Al-Iman Desa Aji Julu, dan kemudian pada saat bertemu tersebut, Terdakwa meminta tolong kepada Wandu untuk membelikan rokok di kedai Musa Perangin-angin sambil Terdakwa memberikan uang palsu senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Wandu, dan kemudian Wandu membelanjakan uang palsu Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut di kedai Musa Perangin-angin untuk membeli Rokok Lucky Strike seharga Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan kemudian Wandu menerima kembalian dari pembelian rokok tersebut sebesar Rp 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah), dan kemudian setelah membeli rokok tersebut Wandu kembali menjumpai Terdakwa untuk menyerahkan Rokok Lucky Strike dan uang kembalian tersebut kepada Terdakwa.
- Dan beberapa saat kemudian Terdakwa meminta tolong kembali kepada Wandu untuk membelikan rokok di Kedai Musa Perangin-angin, sambil Terdakwa memberikan uang palsu senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Wandu, dan kemudian Wandu membelanjakan uang palsu senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut di kedai Musa Perangin-angin, namun Musa Perangin-angin mencurigai uang yang di serahkan Wandu tersebut adalah palsu, dan kemudian Musa Perangin-angin bertanya kepada Wandu siapa yang menyuruh Wandu untuk membeli rokok tersebut, dan Wandu mengatakan bahwa yang menyuruh Wandu membeli rokok dengan uang tersebut adalah Terdakwa, dan kemudian Musa Perangin-angin mengajak Wandu untuk menjumpai Terdakwa, dan setelah berjumpa dengan terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengakui bahwa uang untuk membeli rokok adalah uang palsu dan terdakwa juga menunjukkan sisa uang palsu yang disimpan dirumahnya.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan uang palsu yaitu pada tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa datang ke Cafe Morena yang terletak di simpang Ujung Aji Kecamatan Berastagi Kabupaten karo dan ketika di cafe tersebut terdakwa bertemu dengan Karto (DPO), dan pada saat bertemu tersebut terdakwa di tawarkan Karto (DPO) untuk membelanjakan uang palsu dan kemudian hasil membelanjakan uang palsu tersebut hasilnya di bagi dua, dan kemudian terdakwa mengiyakan tawaran Karto (DPO), dan kemudian Karto (DPO) menyerahkan 12 (dua belas) lembar uang palsu senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)/lembar.
- Bahwa barang bukti uang palsu dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik untuk mengetahui apakah barang bukti uang tersebut palsu atau tidak, dan hasil pemeriksaannya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 10429/DUF/2018 tanggal 18 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin bahwa informasi yang kami sajikan adalah benar-benar akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang pada kesimpulan menerangkan : 12 (dua belas) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Mohammad Hatta emisi tahun 2016 dengan seri YCW858237 seperti yang tercantum pada Bab I diatas adalah **PALSU**. _ _ _ _ "

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 244 KUHP.

ATAU

KEMPAT:

Bahwa ia terdakwa **HERMAN**, pada Hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Ajijulu Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara "**dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu**", adapun cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 10.25 Wib, Terdakwa bertemu dengan Wandu di dekat Mesjid Al-Iman Desa Aji Julu, dan kemudian pada saat bertemu tersebut, Terdakwa meminta tolong kepada Wandu untuk membelikan rokok di kedai Musa Perangin-angin sambil Terdakwa memberikan uang palsu senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Wandu, dan kemudian Wandu membelanjakan uang palsu Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut di kedai Musa Perangin-angin untuk membeli Rokok Lucky Strike seharga Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan kemudian Wandu menerima kembalian dari pembelian rokok tersebut sebesar Rp 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah), dan kemudian setelah membeli rokok tersebut Wandu kembali menjumpai Terdakwa untuk menyerahkan Rokok Lucky Strike dan uang kembalian tersebut kepada Terdakwa.
- Dan beberapa saat kemudian Terdakwa meminta tolong kembali kepada Wandu untuk membelikan rokok di Kedai Musa Perangin-angin, sambil Terdakwa memberikan uang palsu senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Wandu, dan kemudian Wandu membelanjakan uang palsu senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut di kedai Musa Perangin-angin, namun Musa Perangin-angin mencurigai uang yang di serahkan Wandu



tersebut adalah palsu, dan kemudian Musa Perangin-angin bertanya kepada Wandu siapa yang menyuruh Wandu untuk membeli rokok tersebut, dan Wandu mengatakan bahwa yang menyuruh Wandu membeli rokok dengan uang tersebut adalah Terdakwa, dan kemudian Musa Perangin-angin mengajak Wandu untuk menjumpai Terdakwa, dan setelah berjumpa dengan terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengakui bahwa uang untuk membeli rokok adalah uang palsu dan terdakwa juga menunjukkan sisa uang palsu yang disimpan dirumahnya.

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan uang palsu yaitu pada tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa datang ke Cafe Morena yang terletak di simpang Ujung Aji Kecamatan Berastagi Kabupaten karo dan ketika di cafe tersebut terdakwa bertemu dengan Karto (DPO), dan pada saat bertemu tersebut terdakwa di tawarkan Karto (DPO) untuk membelanjakan uang palsu dan kemudian hasil membelanjakan uang palsu tersebut hasilnya di bagi dua, dan kemudian terdakwa mengiyakan tawaran Karto (DPO), dan kemudian Karto (DPO) menyerahkan 12 (dua belas) lembar uang palsu senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)/lembar.
- Bahwa barang bukti uang palsu dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik untuk mengetahui apakah barang bukti uang tersebut palsu atau tidak, dan hasil pemeriksaannya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 10429/DUF/2018 tanggal 18 September 2018 yang pada kesimpulan menerangkan : 12 (dua belas) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Mohammad Hatta emisi tahun 2016 dengan seri YCW858237 seperti yang tercantum pada Bab I diatas adalah **PALSU**._ _ _ _"

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Musa Perangin-angin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menggunakan uang palsu untuk belanja di kedai saksi di Desa Ajijulu, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut dengan cara membeli rokok Lucky Strike dengan membayar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menerima uang pengembalian sebesar Rp.84.000,00 setengah jam kemudian, anak-anak datang ke kedai saksi membeli rokok Magnum menggunakan uang pecahan Rp.100.000,00



(seratus ribu rupiah) lalu saksi merasa curiga dan memeriksa kedua uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ternyata berbeda dengan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi, lalu saksi bertanya kepada anak-anak tersebut dari mana asal uang tersebut kemudian anak-anak menerangkan bahwa uang tersebut dari Terdakwa, lalu saksi menjumpai Terdakwa dan Terdakwa mengaku ada menyimpan uang palsu sebanyak 10 (sepuluh) lembar lalu saksi melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa setahu saksi, tujuan Terdakwa menggunakan uang palsu tersebut adalah untuk menukar uang palsu menjadi uang asli dan menguntungkan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasa dirugikan sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan uang palsu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Ardianta Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB saksi dihubungi oleh Kepala Desa Ajjulu yaitu Musa Perangin-angin mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa menggunakan uang palsu untuk belanja di kedai saksi korban lalu saksi datang dan melihat uang tersebut kemudian saksi meraba uang tersebut ternyata berbeda dengan uang yang asli;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ada menunjukkan uang palsu milik Terdakwa sebanyak Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini kepada polisi sehingga Terdakwa berikut barang bukti ditangkap polisi;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat dimassa penduduk namun segera diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh uang palsu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut palsu setelah saksi meraba dan menerawang uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa dirugikan sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan uang palsu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Raja Pardomuan Siregar, S.E., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar Ahli mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan:
 - a. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Tanah Karo Sektor Tigapanah Nomor: B/58/IX/2018/Reskrim, Perihal Permintaan Keterangan Ahli.
 - b. Surat Tugas Nomor:20/15/Mdn-LK/ST/B, Tanggal 03 Oktober 2018, dalam hal Saksi diminta untuk memberikan keterangan Ahli terkait dengan terjadinya Tindak Pidana membelanjakan atau menyimpan atau mengedarkan uang Rupiah Palsu.
- Bahwa benar Ahli bersedia disumpah sesuai dengan Agama yang Ahli anut dalam memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara tersebut.
- Bahwa benar Riwayat Pendidikan Formal Ahli:
 1. SD Tahun 1995- 2001.
 2. SMP Tahun 2001- 2004.
 3. SMA Tahun 2005-2007.
 4. SARJANA Tahun 2007-2011.
- Bahwa benar Riwayat Pekerjaan/Jabatan saya pada saat sekarang ini:
 1. Tahun 2015 hingga Saat ini Staf Bank Indonesia.
 2. Sertifikat Ahli Uang Rupiah di Bandung Tahun 2017.
 3. Dan Jabatan Saksi pada saat ini di Bank Indonesia adalah sebagai Staf di Bank Indonesia.
- Bahwa benar Sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) s/d (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor:14/7/PBI/2012, Tanggal 27 Juni 2012, Tentang Pengelolaan Uang Rupiah. Disebutkan bahwa:
 - a. Bank Indonesia berwenang untuk menentukan Keaslian Uang Rupiah.
 - b. Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia menyatakan Uang Rupiah yang tidak memenuhi Ciri Uang Rupiah sebagai Uang Rupiah tidak asli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menerbitkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang Rupiah tidak asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Uang Rupiah Palsu atau Uang Rupiah Tiruan.
 - d. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia memberikan Informasi dan pengetahuan mengenai tanda Keaslian Uang Rupiah kepada Masyarakat.
 - e. Dalam Pelaksanaan Pemberian Informasi dan pengetahuan mengenai tanda Keaslian Uang Rupiah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- Dan mengacu kepada Pasal 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/7/PBI/2012, Tanggal 27 Juni 2012, Tentang Pengelolaan Uang Rupiah, sebagaimana diuraikan diatas maka kewenangan untuk menentukan apakah barang bukti yang diperlihatkan merupakan Rupiah Palsu atau Rupiah Tiruan adalah bukan merupakan kewenangan Ahli selaku Ahli dari Bank Indonesia akan tetapi merupakan wewenang Penyidik Polri.
- Bahwa benar Setelah Ahli amati 12 (duabelas) Lembar Uang kertas Tukaran Rp. 100.000 (serus ribu rupiah) dengan Nomor Seri YCW858237 adalah Uang Rupiah Palsu atau tidak Asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan yang menjadi perbedaannya adalah sebagai berikut:

Pada bagian depan Uang Rupiah tidak Asli atau Palsu, karena:

1. Warna terlihat Buram dan tidak jelas.
2. Angka Nominal dan Tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba.
3. Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
4. Logo BI (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya.
5. Tidak terdapat Mikroteks.
6. Tidak terdapat Latent Image.

Pada bagian belakang Uang Rupiah Tidak Asli atau Palsu, karena :

1. Warna terlihat buram dan tidak jelas.
 2. Bahan Kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar dibawah sinar Ultra Violet.
 3. Logo BI (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya.
 4. Nomor Seri tidak berubah warna bila disinari Ultra Violet.
- Bahwa benar Adapun ciri-ciri uang kertas Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan terkini, namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan atau ketidakaktualan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bagian Muka dan belakang uang dicetak dengan warna Dominan Merah.

B. Pada bagian Muka Uang:

1. Gambar Utama berupa gambar Proklamator dan dibawahnya dicantumkan tulisan “DR. (H.C.) IR. SOEKARNO” dan “DR. (H.C.) Drs. H. MOHAMMAD HATTA”.
2. Diantara gambar Proklamator terdapat gambar “ Kepulauan Republik Indonesia”.
3. Disebelah Kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal terdapat tulisan “ NEGARA KESATUAN REPUBLIK” dan dibawah tulisan tersebut terdapat tulisan “ INDONESIA”.
4. Pada sisi kanan uang terdapat Kode Tuna Netra (Blind Code) berupa pasangan garis yang terasa kasar apabila diraba.
5. Sebelah kanan atas gambar utama dengan arah horizontal terdapat angka nominal “100000” dan tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”.
6. Disamping kanan Gambar Utama terdapat Tanda air (Watermark) berupa gambar Pahlawan W.R.Soepratman.
7. Gambar Utama, Gambar Lambang Negara “ Garuda Pancasila” angka nominal, huruf, terbilang dan frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA” yang akan terasa kasar bila diraba.
8. Disebelah bawah tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH” terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila terawangkan kearah cahaya akan terlihat Logo Bank Indonesia secara utuh.
9. Disebelah Kiri atas gambar utama terdapat Lambang Negara Garuda Pancasila.
10. Diisebelah kanan atas bawah gambar utama terdapat Colour Shifting gambar perisai yang didalamnya berisi Logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.
11. Disebelah kiri Lambang Garuda Pancasila terdapat kombinasi warna Merah Kuning dan Hijau pada angka 100.
12. Disebelah bawah Tulisan “ SERATUS RIBU RUPIAH” terdapat tulisan “GUBERNUR” tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “ MENTERI KEUANGAN” dan tanda tangan Menteri Keuangan.
13. Gambar angka Nominal, Ornamen dan Kepulauan Republik Indonesia akan memendar apabila dilihat dengan sinar Ultra Violet.
14. Mikroteks dengan tulisan “Bank Indonesia” atau “BI” dan hanya terdapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat di:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menerbitkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada bagian bawah Gambar Kepulauan Indonesia terdapat gambar Raster berupa tulisan “ NKRI”.
- b. Pada angka Nominal terdapat tulisan BI100.
- c. Pada Bagian Belakang Uang:
 1. Gambar utama berupa gambar Tari Topeng Betawi, Pemandangan Alam Raja Ampat dan Bunga Anggrek Bulan, dan disebelah kanannya dicantumkan tulisan “Raja Ampat”.
 2. Disebelah Kiri Bawah gambar Utama terdapat tulisan “BANK INDONESIA” dan angka “100000”.
 3. Disebelah atas gambar Utama terdapat Gambasr Peta kepulauan Indonesiayang akan memendar kekuningan dibawah sinar Ultra Violet.
 4. Dibawah gambar utama terdapat tulisan” DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN UANG RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH”.
 5. Disebelah Kiri gambar utama atas dengan arah Vertikal terdapat tulisan “ BANK INDONESIA” dan angka nominal “100000”.
 6. Gambar Utama, angka nominal dan huruf terbilang akaan terasa kasar bila diraba.
 7. Gambar Bunga Anggrek akan berubah warna bila disinari Ultra Violet.
 8. Nomor Seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletak disebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta berwarna Hitam yang akan memendar Kehijauan dibawah sinar Ultra Violet.
 9. Disebelah Kiri atas dibawah Nomor Seri terdapat gambar saling isi (rectoverso) dan apabila diterawangkan kea rah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh.
 10. Disebelah Kanan atas gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa tulisan “BI” yang akan memendar Kuning Kehijauan dibawah sinar Untra Violet.
 11. Mikro Teks dengan Tulisan “100000” atau “BI100000” dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat di:
 - a. Diatas gambar pulau terdapat tulisan “100000”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Didalam gambar wajah penari terdapat tulisan "BI100000".
- c. Dibagian sekitar tulisan Bank Indonesia dan tulisan Nominal 100000 terdapat tulisan "100000" dan "NKRI".
- d. Bahan Kertas uang memiliki Spesifikasi sebagai berikut:
 - Terbuat dari serat kapas.
 - Ukuran Panjang 151 mm dan Lebar 65 mm.
 - Warna Merah.
 - Tidak memendar dibawah sinar Ultra Violet.
 - Tanda air berupa Gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan electrotipe berupa ornament.
 - benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan Mikro "BI100000" yang utuh atau terpotong sebagian.

- Bahwa benar Berdasarkan Penjelasan Ahli diatas terkait dengan Ciri-ciri dari uang Rupiah Asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan hasil pengamatan Ahli terhadap 12 (dua belas) lembar uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor seri YCW858237 yang diperlihatkan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu, maka Ahli menyimpulkan bahwa Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000 (sertus ribu rupiah) tidak sesuai dengan ciri-ciri-ciri uang Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau bukan Standar uang Indonesia (Uang Rupiah Tidak Asli).
- Bahwa benar Tidak ada lagi keterangan yang perlu Ahli berikan dalam pemeriksaan ini, sudah benar semua keterangan yang Ahli berikan serta Ahli tidak ada dipaksa atau dipengaruhi oleh pihak lain pada saat diperiksa dan dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki dan membelanjakan uang rupiah palsu pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, sekira pukul 10.00 WIB, di Desa Ajjulu, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo;
- Bahwa uang rupiah palsu yang Terdakwa miliki sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan pecahan seratus ribu rupiah, sehingga seluruhnya berjumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan ke-12 (dua belas) lembar uang rupiah palsu tersebut dari sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karto pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, sekira pukul 23.00 WIB di dalam Kafe Morena yang terletak di Simpang Ujung Aji, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa uang pecahan seratus ribu rupiah yang diberikan sdr. Karto kepada Terdakwa saat itu sebanyak 12 (dua belas) lembar adalah palsu karena diterangkan oleh Karto;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang palsu tersebut dengan cara membelanjakan uang rupiah palsu tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, sekira pukul 10.25 WIB dengan cara Terdakwa menyuruh sdr. Wandu untuk membeli rokok di kedai kelontong milik saksi korban Musa Perangin-Angin, di Desa Aji Julu, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo saat itu Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah palsu kepada sdr. Wandu, tidak berapa lama sdr. Wandu kembali dari kedai dan menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Lucky Strike kepada Terdakwa berikut uang tunai sebanyak Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah), yaitu kembalian dari uang pecahan seratus ribu rupiah palsu yang Terdakwa berikan sebelumnya kepada sdr. Wandu, lalu sdr. Wandu pergi meninggalkan Terdakwa dan pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa tidak berapa lama Terdakwa melihat saksi korban datang bersama sdr. Wandu saat itu saksi korban langsung berkata kepada Terdakwa: "Mana uang kembalian tadi...uangmu ini palsu..", sambil saksi korban menunjukkan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan seratus ribu rupiah kepada Terdakwa, lalu Terdakwa jawab: "Iya..nanti kukembalikan Pak..", saat itu sudah ramai warga di sekitar rumah Terdakwa, lalu beberapa warga bertanya kepada Terdakwa dengan berkata: "Mana uang palsumu yang lain..?", sambil beberapa warga yang memukul tubuh Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa langsung mengambil sisa uang palsu yang Terdakwa simpan di dalam kamar tidur Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada saksi korban, lalu Terdakwa dibawa ke samping Mesjid dan di sana sudah ramai warga mengerumuni Terdakwa dan tidak berapa lama Terdakwa melihat datang petugas kepolisian dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek Tigapanah;
- Bahwa Wandu memang tidak mengetahui bahwa 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan seratus ribu rupiah tersebut adalah palsu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan uang palsu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan seratus ribu rupiah;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Lucky Strike yang telah terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menggunakan uang palsu untuk belanja di kedai saksi korban Musa Perangin-angin di Desa Ajijulu, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang tersebut dengan cara membeli rokok Lucky Strike dengan membayar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menerima uang pengembalian sebesar Rp.84.000,00 setengah jam kemudian, Terdakwa menyuruh seorang anak bernama Wandu membeli rokok Magnum di kedai saksi korban menggunakan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan lalu saksi korban merasa curiga dan memeriksa kedua uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ternyata berbeda dengan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi korban;
- Bahwa benar setelah saksi korban meraba dan menerawang uang tersebut dan ternyata palsu, lalu saksi korban bertanya kepada Wandu dari mana asal uang tersebut kemudian Wandu menerangkan bahwa uang tersebut dari Terdakwa, lalu saksi korban menjumpai Terdakwa dan Terdakwa mengaku ada menyimpan uang palsu sebanyak 10 (sepuluh) lembar lalu saksi korban melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menggunakan uang palsu tersebut adalah untuk menukar uang palsu menjadi uang asli dan menguntungkan Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa dirugikan sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa juga telah merugikan negara;
- Bahwa benar setelah diperiksa oleh ahlinya ternyata uang yang dijadikan sebagai barang bukti adalah palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan terkini mengenai putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang R.I., Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah;
3. Yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” dalam unsur ini menunjuk kepada si pelaku dari tindak pidana yakni setiap orang sebagai pelaku tindak pidana yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan adalah Terdakwa dan yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa dialah yang bernama Terdakwa Herman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan identitas tersebut di atas, maka unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dilarang” tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, akan tetapi telah menjadi fakta atau keadaan yang tidak terbantahkan (fakta notoir) bahwa seseorang tidak diberikan izin atau tanpa hak untuk menggunakan atau melakukan sesuatu terhadap uang palsu dalam kegiatan ekonomi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “mengedarkan dan atau membelanjakan” merupakan unsur yang bersifat kumulatif atau alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan menilai sejauh mana fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menggunakan uang palsu untuk belanja di kedai saksi korban Musa Perangin-angin di Desa Ajijulu, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo dengan cara Terdakwa menggunakan uang tersebut dengan cara membeli rokok Lucky Strike dengan membayar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)



lalu Terdakwa menerima uang pengembalian sebesar Rp.84.000,00 setengah jam kemudian, Terdakwa menyuruh seorang anak bernama Wandu membeli rokok Magnum di kedai saksi korban menggunakan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan lalu saksi korban merasa curiga dan memeriksa kedua uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ternyata berbeda dengan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi korban, setelah saksi korban meraba dan menerawang uang tersebut dan ternyata palsu, lalu saksi korban bertanya kepada Wandu dari mana asal uang tersebut kemudian Wandu menerangkan bahwa uang tersebut dari Terdakwa, lalu saksi korban menjumpai Terdakwa dan Terdakwa mengaku ada menyimpan uang palsu sebanyak 10 (sepuluh) lembar lalu saksi korban melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata bahwa Terdakwa telah membelanjakan uang Rupiah palsu, oleh karenanya unsur *membelanjakan rupiah* telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di atas, bahwa Terdakwa menyadari bahwa uang Rupiah tersebut benar palsu karena diberitahukan oleh Karto (DPO) lalu tujuan Terdakwa menggunakan uang palsu tersebut adalah untuk menukar uang palsu menjadi uang asli dan menguntungkan Terdakwa dan benar setelah diperiksa oleh Ahlinya menerangkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara uang asli dan uang palsu, dimana perbedaan tersebut terlihat setelah dilakukan cara 3D yaitu, dilihat, diraba dan diterawang. Uang asli terdapat tanda airnya, tulisan nominal terasa kasar dan selain itu untuk membedakan uang asli dan uang palsu dapat menggunakan alat yaitu menggunakan sinar ultra violet. Bahwa kemudian Ahli mengamati barang bukti uang yang diduga palsu dan berdasarkan pengamatan tersebut, Ahli menyatakan bahwa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang palsu demikian pula berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang dari laporan tersebut, sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti adalah benar merupakan uang palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata bahwa Terdakwa menghendaki untuk memiliki uang palsu dimana Terdakwa memperolehnya dari Karto (DPO) dan menggunakannya untuk membeli kebutuhan pribadinya, oleh karenanya unsur yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan pada Terdakwa, perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk;

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi melindungi warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan mengingat uang adalah alat pembayaran yang sah yang keberadaannya menjadi vital dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi besar merusak dan merugikan perekonomian negara terlebih jika uang palsu tersebut beredar dalam jumlah besar di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berusia muda atau produktif dan diharapkan dengan pidana yang dijalaninya dapat dengan segera dan sungguh-sungguh memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, maka terhadap diri Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda, dan sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang R.I., Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, maka terhadap pidana denda yang tidak mampu dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu terhadap 12 (dua belas) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) bungkus rokok merk Lucky Strike yang telah terbuka yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi serta merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan seratus ribu rupiah;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Lucky Strike yang telah terbuka;seluruhnya dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjah, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hormalince Sipayung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Pola Martua Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum.

Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Hormalince Sipayung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan terkini. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan atau ketidakaktualitas informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)